



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang berkeadilan, berkepastian hukum, sekaligus untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah serta melindungi tata nilai kehidupan bersama, diperlukan pengaturan yang jelas, tegas, dan lengkap;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketertiban Umum dan Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
10. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
13. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
14. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
15. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
19. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
20. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
21. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
22. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
25. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
26. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Daerah secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. tertib sosial;

- c. tertib lingkungan;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, drainase dan sumber air;
 - f. tertib usaha tertentu;
 - g. tertib PKL;
 - h. tertib reklame;
 - i. tertib bangunan gedung; dan
 - j. tertib ruang.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat, meliputi:
- a. pemeliharaan seperangkat tatanan nilai, norma yang menjadi pedoman warga masyarakat dalam berpikir, berucap, berperilaku, dan bertindak yang sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat Daerah; dan
 - b. ketentuan larangan.
- (3) Pelindungan Masyarakat.

BAB II WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
 - b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;
 - c. menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat; dan
 - d. menjadi dasar hukum dalam rangka penegakkan produk hukum daerah.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum, dan menghormati budaya serta kearifan tradisi yang baik;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan memberikan perlindungan dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat; dan

- d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.
- (4) Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat melakukan:
- a. penyusunan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Daerah;
 - b. melakukan pembinaan;
 - c. melakukan pengawasan;
 - d. melakukan penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - e. menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
 - f. menerapkan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. denda administratif; dan
 - h. sanksi administratif lain.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sanksi administratif lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, berupa:
- a. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - b. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. ganti kerugian;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah berwenang untuk menerapkan sanksi mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula.

- (5) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), didasarkan pada pertimbangan:
- a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan; dan/atau
 - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan.

BAB III KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 7

Setiap orang wajib memanfaatkan jalan dan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 8

Setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 9

Setiap pejalan kaki, wajib:

- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
- b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan; dan
- c. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Setiap pengguna kendaraan bermotor umum wajib menunggu, naik atau turun dari kendaraan bermotor umum di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengguna kendaraan bermotor umum dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum wajib menjalankan kendaraan bermotor umum sesuai dengan izin trayek pada ruas jalan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum dilarang berhenti pada tempat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasang rambu lalu lintas, marka jalan dan marka kejut tanpa izin;
- b. membuat atau memasang portal, pintu dan/atau pagar yang menutup akses jalan;
- c. merusak, menerobos, atau melompati pagar pemisah jalan;
- d. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- f. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- g. menyimpan atau menimbun barang di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;
- h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- i. menggunakan jalan sebagai arena bermain dan/atau kegiatan hiburan tanpa izin;
- j. melakukan permainan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin;
- k. menyimpan, menelantarkan dan/atau memperbaiki kendaraan di jalan; dan/atau
- l. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/atau bangunan yang sifatnya menetap di jalan.

Pasal 13

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
- b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di jalan, kecuali dengan izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua Tertib Sosial

Pasal 14

Pengumpulan uang dan/atau barang, atau sumbangan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati atau instansi yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengumpulkan uang dan/atau barang, atau sumbangan di jalan, pasar, kendaraan bermotor umum, fasilitas umum, lingkungan perumahan dan pemukiman, fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kantor tanpa mendapatkan izin dari Bupati atau instansi yang berwenang.
- (2) Pengumpulan uang dan/atau barang, atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadah;
 - c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
 - d. dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya, dikecualikan dari kewajiban untuk mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum;
- b. mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan;
- c. membeli barang dari pedagang asongan; dan
- d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
 - b. melakukan perbuatan asusila tanpa ikatan perkawinan di fasilitas/tempat umum;
 - c. menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya serta tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila; dan/atau
 - d. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat lainnya dilarang:
 - a. membiarkan terjadinya praktek asusila; dan/atau
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila.
- (3) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tempat yang dapat digunakan untuk kegiatan asusila, seperti rumah/tinggal, rumah kost atau gubuk liar.

Bagian Ketiga Tertib Lingkungan

Pasal 18

Setiap orang atau badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk;
- c. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya; dan
- d. mendapatkan rekomendasi dari Satpol PP dan/atau izin dari Perangkat Daerah terkait sebelum melakukan kegiatan pengurugan/penataan lahan.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengotori atau menempel iklan pada dinding atau tembok, jembatan, halte, alat penerangan jalan, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum;
- b. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;
- c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
- d. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
- e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- f. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan;
- g. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan;
- h. menebang, memangkas, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah; dan
- i. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin.

Bagian Keempat Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 20

Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapihan, dan kebersihan fasilitas umum.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;

- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
- c. mencoret dinding bangunan, pagar, atau tempat duduk di fasilitas umum;
- d. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
- e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
- f. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- g. membeli barang dagangan dan/atau membagikan atau menerima selebaran di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
- i. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan, jembatan layang dan/atau jembatan penyeberangan, di atas tepi saluran air, dan fasilitas umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
- j. memindahkan kelengkapan fasilitas umum di trotoar, jalur hijau dan taman; dan/atau
- k. memotong atau menebang pohon, dan/atau menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan sungai, drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian atau tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai, dan drainase;
- b. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin;
- c. membuang sampah, benda-benda kotoran atau barang bekas lainnya di sungai, saluran air/selokan, jalan, bahu jalan (*berm*), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat lainnya;
- d. memasang atau menempatkan keramba ikan di sungai, drainase, saluran air; dan/atau
- e. menutup saluran sungai, drainase, saluran air, atau *riol* yang mengakibatkan saluran sungai, drainase, saluran air, atau *riol* tidak berfungsi.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan, kecuali pada tempat yang diperbolehkan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - c. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
 - d. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan fasilitas umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.

Bagian Keenam Tertib Usaha Tertentu

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum; dan/atau
- b. membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan di fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Tertib PKL

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Bupati;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan/atau izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*illegal*);
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
 - j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan badan jalan untuk tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Tertib Reklame

Pasal 29

Tertib Reklame adalah sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten, milik perorangan, atau badan sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum;
- b. reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu, marka, dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;

- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum;
- f. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum dan lingkungan ekologi sekitar;
- g. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- h. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
- i. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame lain;
- j. untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan; dan
- k. penyelenggaraan reklame wajib memperoleh rekomendasi dari Satpol PP dan izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:
 - a. di lokasi kantor instansi Pemerintah;
 - b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. dengan materi minuman beralkohol; dan/atau
 - e. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keindahan kota dan/atau lingkungan sekitar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan Tertib Bangunan Gedung

Pasal 31

Setiap orang atau badan wajib :

- a. mendirikan bangunan gedung pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain;
- b. menjaga, memelihara, dan merawat tanah dan bangunan gedung; dan
- c. menggunakan atau memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan gedung pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 33

Kegiatan pendirian bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung wajib:

- a. mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis;
- b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. menjaga, ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.

Bagian Kesepuluh Tertib Ruang

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan Daerah, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga dan memelihara ketenteraman masyarakat.

- (2) Untuk menjaga ketenteraman masyarakat, masyarakat wajib berperilaku, yaitu:
- a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan;
 - f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga kebersamaan, persaudaraan antar warga; dan
 - g. perbuatan lainnya yang mencerminkan akhlak mulia dan taat hukum.

Bagian Kedua Ketentuan Larangan

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktertenteraman di lingkungannya, seperti:
- a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain; dan
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin.

BAB V PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan teknis operasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan masyarakat.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah;
- b. memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat;

- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat melalui Satpol PP dan Satlinmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan penyuluhan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 40

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Daerah Kabupaten;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - e. bertanggung jawab menjaga dan melaksanakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di lingkungannya;
 - f. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di lingkungannya;
 - g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - h. melakukan mediasi atau musyawarah apabila terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

BAB VII PENERTIBAN

Pasal 43

- (1) Satpol PP berwenang melaksanakan penertiban dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 45

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;

- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 46

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. supervisi;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 48

- (1) Kepala Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP Provinsi Jawa Barat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. badan.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dengan didasarkan pada pertimbangan pengabdian, profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.
- (3) Penghargaan yang diberikan kepada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan didasarkan pada pertimbangan keikutsertaan dan peran aktif dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghargaan daerah.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten lainnya; atau
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan didasarkan pada prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

Pasal 51

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF, PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN/PELAKSANAAN HUKUM, DAN PENAHANAN SEMENTARA IDENTITAS KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 34, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan Pasal 14, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 35, dan Pasal 36 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. penutupan atau pembongkaran.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan/Pelaksanaan Hukum, dan Penahanan Sementara Identitas Kependudukan

Pasal 56

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf c, Pasal 15 huruf a dan huruf b, dan Pasal 18 huruf b dan huruf c, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, dan/atau kartu identitas kependudukan lainnya.

- b. Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf j, dan huruf l, Pasal 18 huruf a, huruf d, dan huruf e, Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g, Pasal 22 huruf e, Pasal 23 huruf d, Pasal 25 huruf a, Pasal 27, dan Pasal 36, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, dan/atau kartu identitas kependudukan lainnya.
- c. Pasal 12 huruf f, Pasal 16, Pasal 20 huruf d, huruf e, huruf h, huruf i dan huruf k, Pasal 22 huruf a, huruf d, dan huruf f, dan Pasal 23 huruf c, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, dan/atau kartu identitas kependudukan lainnya.
- d. Pasal 18 huruf h, dan huruf i dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, dan/atau kartu identitas kependudukan lainnya.

Pasal 57

- (1) Pembayaran biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum disetorkan ke Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Pelanggar yang telah membayar biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh kembali haknya.
- (3) Pelanggar yang telah melakukan pembayaran biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana.
- (5) Biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 58

- (1) Setiap kegiatan pengenaan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan berita acara, tanda terima, dan/atau tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, dan/atau kartu identitas kependudukan lainnya milik Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (3) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pelanggar yang telah melaksanakan pembayaran biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 59

- (1) Penyidik berwenang untuk melanjutkan dan/atau tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik melanjutkan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal Pelanggar tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4).
- (3) Penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal Pelanggar telah melaksanakan kewajiban pembayaran biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54, dan/atau sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum dan sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, dan/atau kartu identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan:
 - a. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23, dikenakan sanksi administratif berupa ganti kerugian dan/atau mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula.
 - b. Pasal 27 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa pengamanan barang bukti obyek pelanggaran.
- (2) Penerapan sanksi administratif berupa ganti kerugian dan/atau mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan/atau pengamanan barang bukti obyek pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) PPNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dan Pasal 22 huruf b, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala bentuk kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 6).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 6), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR . **10**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT : (10/252/2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

I. UMUM

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah terkait kebijakan dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangannya yaitu penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, baik secara preventif maupun non yustisial serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dengan demikian Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat didasarkan untuk membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing serta mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta adanya kebutuhan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkesinambungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang terdiri dari: tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial, tertib lingkungan, tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha tertentu, tertib PKL, tertib reklame, tertib bangunan, dan tertib ruang;
2. Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat; dan
3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Tempat pemberhentian yang telah ditentukan dimaksud adalah halte atau tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- Ayat (2)
Tempat yang telah ditentukan dimaksud adalah tempat sampah dan/atau sejenis yang disediakan di dalam kendaraan bermotor umum.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah instansi Pemerintah yang berwenang untuk memberikan dan/atau menerbitkan perizinan di bidang pengumpulan uang, barang, atau sumbangan.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan praktek asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
- Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah dengan daerah lain” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah dengan pihak ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja sama diperlukan mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai keterbatasan wewenang, personil, kualitas dan tidak punya kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum (penangkapan dan penahanan). Kerja sama yang dapat dilakukan yaitu melalui metode atau cara:

1. *preemptif*, yaitu tindakan pencegahan melalui peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta hukum agar masyarakat turut serta menjaga ketertiban, dan ketenteraman;
2. *preventif*, yaitu tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban, dan ketenteraman;
3. *represif*, yaitu upaya penindakan hukum baik yustisial maupun non yustisial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan pidana;
4. rehabilitasi, yaitu rangkaian tindakan dan kegiatan untuk memulihkan dan mengembalikan situasi/kondisi wilayah, kelompok dan perorangan pada situasi dan kondisi sebelum terjadinya gangguan ketertiban, dan ketenteraman.

Pihak Ketiga yang dapat dijalin dalam kerja sama, diantaranya:

1. TNI, kerja sama di bidang:
 - a. menjaga stabilitas Daerah Kabupaten dalam menjaga kemungkinan terjadi ketertiban, dan ketenteraman di Daerah Kabupaten;

- b. kesamaptaan (Bela Negara); dan/atau
- c. Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja.

2. POLRI, kerja sama di bidang:

- a. pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. pelatihan anti huru-hara;
- c. pelatihan Satgas Bencana; dan/atau
- d. pelatihan bela diri.

Instansi teknis lainnya, seperti kerja sama di bidang pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat..

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.